

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT TAHAP III TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Intiland Development Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022, Akta No. 08, tanggal 11 November 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA., Notaris di Jakarta, dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 ("Sukuk Ijarah") bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI") sebagai berikut:

### I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPSI:

Hari, Tanggal : Jumat, 8 Agustus 2025  
Waktu : Pukul 10.20 s.d 10.42 WIB  
Tempat : Star Room, Intiland Tower, Podium Lt. Dasar  
Jl. Jend. Sudirman No. 32, Jakarta 10220  
Mata Acara / Agenda : Persetujuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022, Akta No. 08, tanggal 11 November 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA., Notaris di Jakarta, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 Seri B terkait dengan rencana PT Intiland Development Tbk selaku Emiten untuk melakukan percepatan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 Seri B.

### II. Pihak yang hadir dalam RUPSI:

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat
2. PT Intiland Development Tbk selaku Emiten, yang diwakili oleh:
  - a. Bp. Archied Noto Pradono selaku Direktur Utama
  - b. Ibu Novita Anggriani B. selaku Direktur
3. Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA.
4. Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022

### III. Kehadiran Pemegang Sukuk Ijarah

RUPSI telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 ("Pemegang Sukuk Ijarah") dan/atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 ("Sukuk Ijarah") yang bernilai sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau sebanyak 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar) suara yang merupakan 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah). Oleh karena itu persyaratan kuorum kehadiran yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022, Akta No. 08, tanggal 11 November 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA., Notaris di Jakarta, pada Pasal 10 ayat 7) huruf a) butir i poin (a) telah terpenuhi, dan dengan demikian RUPSI adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk Ijarah.

### IV. Pelaksanaan RUPSI

#### A. Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk Ijarah Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara / Agenda RUPSI

1. Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022 dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara / Agenda RUPSI.
2. Dalam RUPSI, tidak terdapat Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara / Agenda RUPSI.

#### B. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSI

1. Pengambilan keputusan dalam RUPSI dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 6) huruf) Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 7) huruf a) butir i poin (a) Perjanjian Perwaliamanatan disebutkan antara lain RUPSI berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

#### C. Hasil Keputusan RUPSI

Dalam RUPSI, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk Ijarah, yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat yang hadir dalam RUPSI sebanyak 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk Ijarah yang bernilai Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk Ijarah yang abstain sebanyak 0 (nol) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk Ijarah yang bernilai Rp0,00 (nol Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju atas usulan keputusan yang diajukan oleh PT Intiland Development Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI tanggal 8 Agustus 2025, sebanyak 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar) suara atau mewakili suara Pemegang Sukuk Ijarah yang bernilai Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk Ijarah yang setuju atas usulan keputusan yang diajukan oleh PT Intiland Development Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI tanggal 8 Agustus 2025, sebanyak 0 (nol) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk Ijarah yang bernilai Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0,00% (nol koma nol nol persen);

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSI, maka Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI tidak menyetujui usulan keputusan yang diajukan oleh PT Intiland Development Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI tanggal 8 Agustus 2025.

Jakarta, 12 Agustus 2025

EMITEN

  
**intiland**  
PT Intiland Development Tbk

WALI AMANAT

  
**BANK MEGA**  
PT Bank Mega Tbk